

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TELUK PANDAN
NOMOR: 022/K.PANWASCAM.TP-13/HK.01.01/03/2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TELUK PANDAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Teluk Pandan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teluk Pandan tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Teluk Pandan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Teluk Pandan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masing-masing atas nama terlampir.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Teluk Pandan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teluk Pandan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teluk Pandan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teluk Pandan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan;
3. Kepala Desa Se-Kecamatan Teluk Pandan;
4. Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Teluk Pandan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Teluk Pandan
Pada tanggal 15 Maret 2020

KETUA

ARMAN WAHZAN, S.Pd
KETUA

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 022/K.PANWASCAM.TP-13/HK.01.01/03/2020
Tanggal : 15 Maret 2020

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN TELUK PANDAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1.	Bakhtiar, S.Pd	Laki-laki	Kandolo
2.	Iwan Latif, S.Pd.I	Laki-laki	Teluk Pandan
3.	Samsuri, S.Pd	Laki-laki	Martadinata
4.	Muhammad Darwis, S.Pd.I	Laki-laki	Suka Rahmat
5.	Aniarti, M.Pd	Perempuan	Suka Damai
6.	Rustan Afendi, S.Pd.I	Laki-laki	Danau Redan

Ditetapkan di Teluk Pandan
Pada tanggal 15 Maret 2020

 **KETUA**
ARMAN WAHZAN, S.Pd